



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.III / 151 -Disdik/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD TAAM AL IKHLAS

Kp. Cijujung Tengah RT07/ RW04 Desa Cijujung
KECAMATAN SUKARAJA
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD AL IKHLAS** yang berlokasi di **Kp. Cijujung Tengah RT07 RW04 Desa/Kelurahan Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.**

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD AL IKHLAS** yang berlokasi di **Kp. Cijujung Tengah RT.07 RW04 Desa/Kelurahan Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.**

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
5. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Al Ikhlas tanggal 14 Februari 2013 Nomor : 002/PAUD/Al khlas/II/2013, Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD Al Ikhlas,
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan Kecamatan Sukaraja tanggal 18 Februari 2013.

MUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : AL IKHLAS

Jenis PAUD : Taman Asuh Anak Muslim (TAAM)

Alamat : Kp. Cijujung Tengah RT.07RW 04

Desa/Kel : Cijujung

Kecamatan : Sukaraja

KEDUA

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan

- KETIGA : yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KELIMA : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- EENAM : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL: 11-03-2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN BOGOR



Drs. H. Rustandi M. Si

Pembiha Tingkat I

NIP. 196303161986031016

busan :

- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
Yth. Camat Sukaraja;
Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Sukaraja;
Yth. Kepala Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja.

**SURAT PERNYATAAN
KETUA YAYASAN GENERASI BRILIAN
NOMOR : 001/SK-GB/4/2016
TENTANG
LEMBAGA PENDIDIKAN YANG BERADA DIBAWAH NAUNGAN
YAYASAN GENERASI BRILIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Sunarto
Jabatan : Ketua Yayasan Generasi Brilian
Alamat : Kp. Cijujung Tengah RT 07 RW 04 No. 15 Cijujung Sukaraja Bogor

Menerangkan bahwa,

Nama Lembaga : PAUD TAAM AL-IKHLAS
Alamat : Kp. Cijujung Tengah RT 07 RW 04 No. 15 Cijujung Sukaraja Bogor
Kepaka Sekolah : Yuliasih Spd.I

Benar bahwa PAUD TAAM AL-IKHLAS berada dibawah naungan Yayasan Generasi Brilian.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala PAUD TAAM AL-IKHLAS


Yuliasih S.pd.I



Ditetapkan di Sukaraja
Pada Tanggal 18 April 2016
Ketua Yayasan Generasi Brilian





NOTARIS
ALEX MONDRI, SH, M.Kn

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
NOMOR : AHU-0264.AH.02.01. TAHUN 2010, TANGGAL 26 JANUARI 2010

AKTA PENDIRIAN YAYASAN
GENERASI BRILIAN
NOMOR 334
TANGGAL 14 APRIL 2016

Griya Yasa Lestari Blok B7/16 Bojonggede, Kab. Bogor 16320
Telp : 021 87990961, 0817 88 0037
Email : alexmondri@ymail.com



----- AKTA PENDIRIAN YAYASAN -----

----- GENERASI BRILIAN -----

----- Nomor : 334 -----

Pada hari ini, Kamis, tanggal 14 (empat belas) bulan April tahun 2016 (dua ribu enam belas) pukul 13.30 WIB (tiga belas tiga puluh Waktu Indonesia Barat).-----

Menghadap kepada saya, ALEX MONDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

Tuan SAINAN SAGIMAN, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Bogor, pada tanggal 08 (delapan) April 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Wiraswasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Tegal, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Nomor Induk Kependudukan : 3201120804670005 ; -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal 02 (dua) April 2016 (dua ribu enam belas), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta mewakili : -----

Nyonya YULIASIH, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Purbalingga, pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juli 1971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), mengurus rumah tangga, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Cijujung Tengah, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 004, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Nomor Induk Kependudukan : 320104690771 ----

- sampai Perguruan Tinggi ; -----
2. Panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda ; -----
 3. Rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium ; -----
 4. Pembinaan olah raga ; -----
 5. Penelitian dibidang ilmu pengetahuan dan masalah -----
sosial ; -----
 6. Studi banding ; -----
- b. Kemanusiaan : -----
1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam ; -----
 2. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang ; -----
 3. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan -----
gelandangan ; -----
 4. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan -----
duka ; -----
 5. Memberikan perlindungan konsumen ; -----
 6. Melestarikan lingkungan hidup ; -----
- c. Keagamaan : -----
1. Mendirikan sarana ibadah ; -----
 2. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah ; -----
 3. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infak dan -----
sedekah ; -----
 4. Meningkatkan pemahaman keagamaan ; -----
 5. Melaksanakan syiar keagamaan ; -----
 6. Studi banding keagamaan ; -----
 7. Melakukan penelitian dan kebudayaan agama Islam ; -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4 -----

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak
ditentukan lamanya. -----

----- KEKAYAAN -----



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0020775.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN GENERASI BRILIAN**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
NY. YULIASIH, S.PD.I	3201046907710003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
NY. YULIASIH, S.PD.I	3201046907710003	PEMBINA	KETUA
SUNARTO	3201042108660001	PENGURUS	KETUA
NN. LINA ESTHI ROMANSARI, S.PD	3303105105860001	PENGURUS	SEKRETARIS
NN. FAIRUZ YUNA AFITANIA	3201044404970001	PENGURUS	BENDAHARA
SUTARMO	3175040604630006	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 April 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 15 April 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0021631.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 15 April 2016



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0020775.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN GENERASI BRILIAN**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. , sesuai Akta Nomor 334, Tanggal 14 April 2016 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan GENERASI BRILIAN tanggal 15 April 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016041532102577 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan GENERASI BRILIAN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN GENERASI BRILIAN
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 334, Tanggal 14 April 2016 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 April 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS



DICETAK PADA TANGGAL 15 April 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0021631.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 15 April 2016